



**YAYASAN AL-MA'RUF DENPASAR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DENPASAR BALI
PASCASARJANA**

Kampus: Jl. Angsoka Cargo Permai I No.12 Ubung Denpasar-Bali
Telp. 085100684868/0361412554
E-mail : pasca@staidenpasar.ac.id | Website : www.staidenpasar.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DENPASAR BALI
NOMOR: 017.A/SK/STAI-DB/PASCA/III/2025
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK 2024/2025
PASCASARJANA STAI DENPASAR BALI**

Bismillaahirrahmanirrahim

Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Denpasar Bali

- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran proses perkuliahan dan bimbingan mahasiswa maka perlu ditunjuk Dosen Pembimbing Akademik;
 - bahwa saudara yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Dosen Pembimbing Akademik.
- Mengingat** :
- UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
 - PP RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 - PP RI Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
 - Perpres RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Permendikbudristek RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 - Permendikbudristek RI Nomor 53 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Permendikbudristek RI Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Ditjen Pendis Nomor Dj.I/302/2008 tentang Persetujuan Pendirian PTAIS tahun 2008;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 118 tahun 2024 tentang Izin Penyelenggaraan
 - Program Studi Pendidikan Agama Islam untuk Program Magister pada Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar Bali;
 - Keputusan LAMDIK Nomor NOMOR: 988/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/VIII/2024 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam Pada Program Magister Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar Bali, Kota Denpasar;
 - Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi (STAI Denpasar Bali);
 - Statuta STAI Denpasar Bali yang disahkan kembali tahun 2020;
 - Pedoman Akademik Pascasarjana STAI Denpasar 2024.

Memutuskan

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DENPASAR BALI NOMOR: 017.A/SK/STAI-DB/PASCA/III/2025 TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK 2024/2025 PASCASARJANA STAI DENPASAR BALI**
- Pertama** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Akademik;
- Kedua** : Mendeskripsikan tanggung jawab dan petunjuk teknis tugas yang namanya tercantum dalam Lampiran II di Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal 14 Maret 2024
Direktur Pascasarjana,



Dr. Noyena Ade F S, S.S., M.Hum.
NIY/NIDN. 14.09.06023/2106117001

LAMPIRAN 1**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DENPASAR BALI****NOMOR : 017.A/SK/STAI-DB/PASCA/III/2025****TANGGAL : 14 MARET 2025****TENTANG : PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK 2024/2025 PASCASARJANA STAI DENPASAR BALI**

No	Nama	NIM	Pembimbing Akademik
1	Agus Hartanto	2410304001	Dr. Sudarsono, S.Kom.I., M.Pd.I.
2	Agus Irawan	2410304002	Dr. Sudarsono, S.Kom.I., M.Pd.I.
3	Ahlul Aflakha	2410304003	Dr. M. Fawaid, S.Ag., M.Pd.I.
4	Elsa Mulazimah	2410304004	Dr. M. Fawaid, S.Ag., M.Pd.I.
5	Firsta Pramudita Utomo Putra	2410304005	Dr. Novena Ade Fredyarini Soedjiwo, S.S., M.Hum.
6	Katmani	2410304006	Dr. Novena Ade Fredyarini Soedjiwo, S.S., M.Hum.
7	Manik Sri Rahayu	2410304007	Dr. H. Arjiman, M.Pd.
8	Muhammad Agus Wahyudi	2410304008	Dr. H. Arjiman, M.Pd.
9	Rochmatulloh	2410304009	Dr. Novena Ade Fredyarini Soedjiwo, S.S., M.Hum.
10	Suaidi	2410304010	Dr. M. Fawaid, S.Ag., M.Pd.I.
11	Umroh	2410304011	Dr. Sudarsono, S.Kom.I., M.Pd.I.
12	Lailatul Qodriyah	2410304012	Dr. H. Arjiman, M.Pd.
13	Yusuf Putra Wibowo	2410304013	Dr. Fauzi Hamid Abbas, LC., M.Pd.I
14	Nanda Richard Ellionas	2410304014	Dr. Fauzi Hamid Abbas, LC., M.Pd.I
15	Khairul Anwar	2410304015	Dr. Fauzi Hamid Abbas, LC., M.Pd.I

LAMPIRAN II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DENPASAR BALI

NOMOR : 017.A/SK/STAI-DB/PASCA/III/2025

TANGGAL : 14 MARET 2025

TENTANG : PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK 2024/2025 PASCASARJANA STAI DENPASAR BALI

DESKRIPSI TUGAS DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK BERDASARKAN PEDOMAN AKADEMIK STAI DENPASAR BALI 2024 DAN PEDOMAN AKADEMIK PASCASARJANA 2024

Pembimbing Akademik (PA) adalah tenaga akademik yang diberikan tugas untuk membimbing peserta didik sejak dari awal perkuliahan berlangsung, dan bertanggungjawab terhadap kelancaran proses pembelajaran mahasiswa selama masa studi mahasiswa. PA pada Program Magister adalah dosen tetap berkualifikasi doktor dan dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor atau yang diberikan kewenangan oleh Ketua Program Studi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana.

Sebelum memasuki semester berikutnya, mahasiswa yang akan aktif mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lain pada STAI Denpasar Bali wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) sesuai jadwal yang tercantum dalam Kalender Akademik dengan ketentuan membayar biaya pendidikan herregistrasi, Setelah melakukan herregistrasi mahasiswa tersebut akan mendapatkan KHS, Pembimbing akademik (PA), dan tercatat mahasiswa aktif untuk mengikuti perkuliahan semester berlangsung.

1. Kualifikasi Pembimbing Akademik:

- a. Berpendidikan minimal S2 untuk mahasiswa S1
- b. Berpendidikan minimal S3 untuk mahasiswa S2
- c. Sekurang-kurangnya berpengalaman mengajar minimal 2 tahun pada program studi yang bersangkutan.
- d. Memiliki kompetensi yang sama atau sesuai dengan latar belakang program studi mahasiswa, sehingga mahasiswa memperoleh model terdekat dengan program studi yang diambilnya.

2. Dosen Pembimbing Akademik mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tugas Umum

- 1) Mengupayakan setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya melakukan rencana studinya sesuai program yang telah digariskan oleh Prodi.
- 2) Membantu mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat dan potensi yang dimilikinya ke arah yang lebih baik.
- 3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengkomunikasikan persoalan-persoalan yang dialaminya, baik itu menyangkut akademik maupun non-akademik selama dalam menjalani masa studinya.
- 4) Memberikan motivasi dan dorongan ke arah tercapainya kompetensi dan studi tepat waktu.

b. Tugas Khusus

- 1) Mengadakan pertemuan secara periodik sedikitnya 3 (tiga) kali setiap semester guna mengetahui kemajuan dan perkembangan studi mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya, dengan dijadwal pada masa pengisian KRS, tengah semester,

dan akhir perkuliahan sebelum ujian/penilaian akhir semester.

- 2) Membantu Prodi untuk menginformasikan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan maupun keputusan-keputusan yang terkait dengan mahasiswa.
- 3) Memonitor Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa setiap akhir semester.
- 4) Menciptakan sikap dan budaya akademik yang kondusif dan bertanggung jawab.
- 5) Membantu mensosialisasikan dan mengimplementasikan Kode Etik Mahasiswa
- 6) Mengingatkan mahasiswa agar membaca, mencermati dan mentaati Pedoman Akademik serta Kode Etik Mahasiswa.
- 7) Menginformasikan kegiatan akademik yang berkaitan dengan bidang studi masing-masing.
- 8) Mengarahkan, mendialogkan dan memberi persetujuan judul-judul proposal tesis yang diajukan mahasiswa sebelum diseminarkan/diuji-jikan.
- 9) Memberikan laporan tertulis kepada Kaprodi sesuai form yang ada setiap akhir semester.
- 10) Memberikan rekomendasi kepada Kaprodi terhadap hal-hal dan kejadian spesifik yang perlu diambil tindakan khusus oleh Kaprodi maupun pimpinan Pascasarjana.

3. Penggantian Pembimbing Akademik. Penggantian PA dapat dilakukan jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. PA sakit keras selama 1 semester.
- b. PA meninggal dunia.
- c. PA mendapat tugas belajar atau Negara dalam waktu lebih dari satu tahun.
- d. PA pindah ke instansi lain.
- e. PA tidak melaksanakan tugasnya selama 1 tahun berturut-turut.
- f. PA mengundurkan diri.
- g. PA dan mahasiswa terlibat hubungan personal.
- h. PA melakukan diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu.
- i. PA dan mahasiswa terlibat konflik yang sulit diselesaikan.

4. Etika Pembimbing Akademik

- a. Ramah, penuh penghargaan dan memperlakukan mahasiswa sebagai *adult learner*.
- b. Adil, obyektif dan tidak berlaku diskriminatif kepada semua mahasiswa bimbingannya.
- c. Peduli kepada permasalahan yang dialami mahasiswa.
- d. Menyadari keberagaman latarbelakang dan kemampuan belajar mahasiswa.
- e. Tidak terlibat dalam konflik kepentingan dengan mahasiswa bimbingannya.
- f. Menggunakan cara-cara yang dibenarkan untuk menangani perilaku tidak etis yang terjadi pada mahasiswa bimbingannya.
- g. Menjaga kerahasiaan rekam akademik dan masalah personal mahasiswa bimbingannya.
- h. Menepati *appointment* yang sudah disepakati dengan mahasiswa dan mengkomunikasikannya terlebih dahulu jika terjadi perubahan.